

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Dalam bahasa Arab pertanian dapat disebut Muzara'ah, *Mukhabarah* dan musaqoh. Taqiyyuddin yang mengungkapkan pendapat dari Al-Qadhi Abu Thayib mengatakan bahwa muzaraah dengan *Mukhabarah* memiliki arti yang sama. Meskipun keduanya memiliki arti yang sama pada saat yang bersamaan, akan tetapi keduanya memiliki dua arti, yang pertama berarti tharh az-zurrah (melemparkan tanaman), yang kedua al-hadzar.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *Mukhabarah* adalah kerjasama penggarapan lahan anatar pemilik lahan dengan petani penggaap dengan melakukan perjanjian bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap agar dapat dikelola. Namun bibit dan biaya dibebankan kepada petani penggarap. *Mukhabarah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani

¹⁵ Rosidin, *Fikih Muamalah* (Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020). h. 22.

penggarap dengan melakukan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi kepada pemilik lahan dengan petani penggarap dan hasil dari panen tersebut dibagi sesuai kesepakatan antar keduanya, sedangkan benih dan biaya ditanggung penggarap.¹⁶

Akan tetapi, banyak para ulama' yang mengartikan bahwa keduanya mempunyai arti yang berbeda. Secara istilah, menurut Hanafiyah muzaraah dengan mukhabarah ialah akad yang berhubungan dengan bercocok tanam dan tanaman tertentu dari dalam tanah.¹⁷

Menurut Sulaiman Rasyid, *Mukhabarah* merupakan mengelola lahan orang lain dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan anantara keduanya, serta bibit tanaman dibebankan kepada petani penggarap. Menurut ulama Syai'iyah, *Mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan hasil yang diperoleh di atas tanah serta bibit tanaman dari petani penggarap lahan. Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahanya kepada petani penggarap lahan,

¹⁶Eka Wahyu, *Akad Mukhabarah Dalam Fikih Muamalah* (Malang: PT. Afanin Media Utama, 2025). h. 80.

¹⁷Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). h. 105.

akan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap lahan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan *Mukhabarah* ialah akad kerjasama yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan dengan melakukan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati antara keduanya, serta pembagian hasil panen dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, sedangkan bibit tanaman dan biaya penanganan dipenuhi oleh petani penggarap. Pemilik lahan akan mendapatkan hasil ketika lahan tersebut ada yang mengelola dan pemilik lahan bisa memberikan manfaat kepada orang yang siap mengelola. Adanya mukhabarah memberikan sebuah rasa tolong menolong sesama orang lain, khususnya bagi kedua belah pihak dimana pemilik lahan tidak mampu mengelola sebab tidak punya modal maka lahan itu diserahkan kepada pengelola, dan sebaliknya orang yang mampu dan mempunyai modal namun tidak mempunyai lahan maka memberikan sebuah tenaga dan modal agar memanfaatkan lahan yang kosong. Selain adanya tolong menolong maka mukhabarah juga adanya sebuah bagi hasil yang sama-sama memberikan keuntungan bagi

¹⁸M. Sulaeman Jajuli. Abd Misno, *Fiqh Muamalah* (Serang: A-Empat, 2024). h. 185.

pihak pengelola dan pemilik lahan. Umumnya kerjasama *Mukhabarah* dapat dilaksanakan di perkebunan yang membutuhkan biaya yang sedikit serta benih yang relatif murah misalnya, cabai ketela, kacang, sayur-sayuran. Namun tidak hanya benih yang murah saja yang dapat dilakukan kerjasama *Mukhabarah*, akan tetapi benih cukup mahal bisa dilakukan kerja sama *Mukhabarah*.¹⁹

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Adapun dasar hukum yang menyatakan tentang akad mukhabarah adalah mubah atau diperbolehkan. Hukum mukharabah sama dengan muzara'ah, yaitu mubah (boleh). Landasan hukum mukhabarah adalah sabda Nabi SAW.

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw, telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw.

¹⁹Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Jepara: Unisnu Press, 2022). h. 177.

tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu". (HR. Muslim).

Maksud Hadis di atas adalah kerjasama dalam bidang pertanian terkhusus mukhabarah boleh dilakukan. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW menghalalkan kerjasama tersebut. Kerjasama yang dilakukan tidak lain untuk mendapatkan keuntungan dan saling membutuhkan antara sesama. Adanya kerjasama mukhabarah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia.²⁰

Menurut jumhur ulama, boleh melakukan mukhabarah ketika sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad tersebut. Maka akibat hukum melakukan mukhabarah yaitu:

- a. Bagi pengelola lahan siap mengeluarkan biaya untuk membelikan bibit, pupuk, dan biaya perawatannya.
- b. Biaya keseluruhan seperti pupuk dan bibit harus ditanggung oleh pengelola lahan.
- c. Bagi hasil dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

²⁰Abdul Rahman Ghazaly. Ghuftron Ihsan. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015). h. 117.

- d. Penyiraman tanaman dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Jika salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akad bisa berjalan sampai panen dan yang meninggal bisa diwakilkan oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, ahli waris dapat mempertimbangkan akad tersebut, apakah mau dilanjutkan atau tidak.²¹

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

a. Rukun Mukharabah

Melaksanakan kerjasama *mukhabarah* diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²² Berikut akan dijelaskan lebih dahulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

- 1) Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- 2) Ma'aqud'alaih, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
- 3) Maudhu'al-'aqd, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.

²¹Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 210.

²²Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023). h. 27.

- 4) Shighat al-'aqd yang terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun rukun mukhabarah adalah:

- 1) Pemilik lahan.
- 2) Petani penggarap (pengelola).
- 3) Objek mukhabarah yaitu tanah, bibit, usaha pengelolaan lahan, dan juga laba (hasil panen bisa berupa buah/tanaman).
- 4) Ijab dan qabul.

b. Syarat Mukharabah

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

1. Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad. Syarat umum *Mukhabarah* yaitu:

- a) Balig dan berakal, kedua belah pihak harus cakap hukum.
- b) Kerlaan, tidak ada paksaan dalam akad.
- c) Jelas dan pasti, Objek akad (lahan dan hasil panen), jangka waktu, dan pembagian hasil harus jelas.

2. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian

akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²³ Syarat khusus mukhabarah yaitu:

- a) Lahan, harus jelas betas-batasanya dan layak untuk ditanami.
- b) Benih, jelas jenisnya dan dapat menghasilkan.
- c) Hasil panen, harus jelas pembagiannya dan berasal dari hasil lahan tersebut.
- d) Pembagian hasil, disepakati di awal akad dan adil sesuai kesepakatan.
- e) Jangka waktu, harus jelas dan memungkinkan untuk tanaman yang akan ditanam.²⁴

3. Syarat pihak yang melakukan akad.

- a) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 565.

²⁴P Balqis, "Sistem Bagi Hasil Dan Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Pengelolaan Perkebunan Jagung Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Akad ...," (2021).

Menurut ulama Hanafiah, mumaayyiz atau baligh bukanlah termasuk syarat bolehnya muzara'ah atau mukhabarah. Sebab, anak yang belum baligh namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena muzara'ah atau mukhabarah ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya muzaraa'ah atau mukhabarah, sama seperti akad lainnya.

- b) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (maquuf), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad muzaraa'ah atau mukhabarah yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (naafidz) seketika.

4. Syarat Penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami pertambahan dan pertumbuhan.

5. Syarat lahan yang akan ditanami

- a) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
- b) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- c) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.

6. Syarat masa *mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.²⁵

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat).
- b. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2013), h. 241-242.

- c. Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad.
- d. *Shighat* (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari *mukhabarah* antara lain:

- a. Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang *baligh* dan memiliki akal.
- b. Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya.
- c. Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- d. Adanya *shighat* (ijab dan qabul).

Mekanisme pembagian hasil dalam *Mukhabarah* itu terdapat beberapa syarat sah yang harus terpenuhi dalam pembagian hasilnya antar lain:

- a. Hasil dari panen akan dijadikan sebagai upah, karena itu hasil dari panen harus diketahui secara jelas dalam akad, sebaliknya jika hasil tidak diketahui secara jelas maka akad rusak dan tidak sah.
- b. Status hasil panen adalah milik bersama, hasil panen tersebut tidak diperbolehkan khusus hanya untuk pemilik tanah ataupun pengelola. Apabila hal tersebut terjadi maka terjadi kerusakan dalam akad.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan antara kedua belah pihak mengenai kadarnya, misalkan seperdua $\frac{1}{2}$, sepertiga $\frac{1}{3}$, ataupun seperempat $\frac{1}{4}$, serta jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari.
- d. Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan berdasarkan luasnya tanah yang dikelola, dikarenakan hasil yang akan didapatkan masih bersifat gharar dan dapat merugikan pihak penggarap apabila terjadinya gagal panen.²⁶

²⁶Anisa, "Konsep Kerjasama Mukhabarah Di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial* 1 (2023): 1-7.

4. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu akad *Mukhabarah*, antara lain:

- a. Terkait waktu perjanjian berakhir.
- b. Meninggalnya salah satu pihak antara petani penggarap dan pemilik lahan.
- c. Timbulnya udzur yang mengakibatkan batalnya akad, seperti:
 - 1) Lahan yang masih dijadikan perjanjian bagi hasil diharuskan untuk dijual karena pemilik tanah memiliki utang dan harus dibayar, sedangkan pemilik lahan tidak mempunyai harta kecuali tanah tersebut.
 - 2) Petani penggarap mengalami sakit dan tidak sanggup untuk menggarap.²⁷

Berakhirnya akad mukhabarah disebabkan waktu perjanjian akad mukhabarah sudah sampai batas waktunya atau adanya pembatalan akad dari satu pihak. Para ulama juga menjelaskan transaksi mukhabarah yang dilarang, diantaranya adalah:

²⁷Aula Izatul Aini et al., "Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 31-43.

- a. Dalam melakukan perjanjian tidak boleh salah satu pihak menentukan atau memberikan persyaratan target bagi hasil.
- b. Hanya bagian tertentu dari tanah yang dibuat, misalnya bagian utara atau selatan, sehingga bagian itu dipegang oleh pemilik tanah.
- c. Apabila para pengelola dan pemilik tanah bersepakat untuk membagi hasil tanahnya, maka salah satu pihak memberikan benih dan pihak lain memberikan alat-alat untuk menanam. Misalnya, orang pertama menanggung tanah, orang kedua menanggung benih, orang ketiga menanggung perlengkapan dalam pertanian.
- d. Adanya hasil yang lain (selain yang benih yang ditanami di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak terlepas dari pengembalian dari pengeluaran tanah.²⁸

5. Hikmah Mukhabarah

Beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan mukhabarah ini, yakni ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang

²⁸Andi Ardiyan Mustakim and Abdul Khoir, "Rekayasa Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah Dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2023): 206–22.

mengelola. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan. Selain untuk sarana tolong menolong, mukhabarah juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.²⁹

Selain sebagai sarana gotong royong bagi pemilik lahan dan penggarap, akad *mukhabarah* juga mengajarkan pentingnya membina kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, terutama bagi petani yang memiliki keterampilan bercocok tanam namun tidak memiliki lahan yang dimiliki. Selain itu, perjanjian ini memungkinkan petani untuk memanfaatkan sumber daya lahan untuk meningkatkan pendapatan mereka.³⁰

B. Konsep *Gharar* Dalam Islam

1. Pengertian *Gharar*

Menurut bahasa arti *gharar* adalah *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan), dan *al-jahalalah*

²⁹Kartika, "Transaksi Mukhabarah Di Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 106–14.

³⁰Moch. Zaenal Azis Muchtarom, "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pertanian Padi," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2. (2024): 4–6.

(ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan. Dengan demikian, jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya. Sedangkan secara sederhana *gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi muamalah yaitu ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan menimbulkan rasa ketidakadilan ataupun merugikan pihak lain.³¹

Sedangkan pengertian garar menurut Hanafiah mendefinisikan garar dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya, dantidak dapat diketahui ada atau tidaknya, Malikiah mendefinisikan garar dengan sesuatu yang ragu antara selamat (terbebas dari cacat) dan rusaknya barang, Syafiih mendefinisikan garar dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya dan Hanabilah mendefinisikan garar dengan sesuatu yang ragu antara dua hal dan salah satu dari keduanya tidak jelas.³²

Gharar dianggap sebagai praktik yang tidak di inginkan dalam Muamalah karena dapat mengarah pada ketidakadilan dan kerugian yang tidak proporsional.

³¹Ahmad Nilnal Munachifdlil, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam* (Pekalongan Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022). h. 216.

³²Enang Hidayat, "Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 114.

Hukum Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam setiap bentuk interaksi dan perjanjian.³³

2. Dasar Hukum *Gharar*

Gharar dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip syariah dan dapat menimbulkan kerugian dan sengketa.³⁴ Larangan jual beli *gharar* tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

3. Macam-Macam *Gharar*

Gharar dalam Muamalah dapat muncul dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. *Gharar* Dalam Objek Transaksi; Ketidakpastian mengenai objek transaksi, seperti ketika suatu barang belum ada atau belum sepenuhnya jelas sifat dan

³³Marlinta Wulansari, Arief Nurrahman, *Konsep Ekonomi Syariah* (Bontomarannu Gowa: CV. Ruang Tentor, 2025). h. 74.

³⁴Mahipal, Yudi Wahyudi, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). h. 49.

kondisinya. Contoh umum adalah penjualan barang yang belum ada (seperti jual beli barang yang belum dipanen).

2. *Gharar* dalam Harga; Ketidakjelasan atau spekulasi mengenai harga transaksi. Ini bisa terjadi jika harga tidak ditentukan dengan jelas atau bergantung pada hasil spekulatif, seperti penjualan barang dengan harga yang fluktuatif atau tidak pasti.
3. *Gharar* dalam Waktu Penyerahan; Ketidakpastian mengenai waktu penyerahan barang atau jasa. Misalnya, dalam kontrak sewa, jika waktu pengembalian barang tidak jelas atau bergantung pada kondisi yang tidak pasti.
4. *Gharar* dalam Kualitas Barang; Ketidakjelasan mengenai kualitas atau spesifikasi barang yang akan diterima. Ini termasuk situasi di mana kualitas barang dijanjikan tetapi tidak diuraikan secara jelas dalam kontrak.
5. *Gharar* dalam Resiko; Ketidakpastian mengenai pembagian risiko dalam transaksi. Ini bisa terjadi ketika risiko kerugian atau keuntungan tidak didefinisikan secara adil dalam perjanjian.³⁵

³⁵Mahsun, *Fikih Transaksi Digital* (Semarang Jawa Tengah: CV Lawwana, 2024). h. 81-82.